



## PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

JL. KARTINI NO. 2 SINGARAJA  
TELP : (0362) 21445/FAX : (0362) 26447 Kode Pos : 81116  
Home Page : <http://www.pn-singaraja.go.id>

### SURAT KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB**  
NOMOR : 888 / HK.02/3/ 2019  
Tentang  
**BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**  
**GUGATAN DAN PERMOHONAN**

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses administrasi keuangan perkara perdata serta untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2012, maka dipandang untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;  
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk perkara perdata gugatan dan permohonan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Singaraja.  
Pada tanggal : 28 Maret 2019  
Ketua,

  
**SUDAR, SH, M.Hum.**  
NIP:196207091992121001

### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di -- Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di -- Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di -- Denpasar
4. Arsip